

Penyuluhan Hukum Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kepada Pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru

Andrew Shandy Utama

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

E-Mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstract

This community service activity aims to provide legal education to employees of PT Sucofindo Pekanbaru Branch regarding the Omnibus Law of the Job Creation Act. The method of implementation used in this community service activity is to use the lecture method as well as dialogue and discussion. This community service activity was carried out on Wednesday, December 30, 2020 at 13.00 WIB until it was finished at the Ayam Remuk Pak Tisto Restaurant, which is located at Yos Sudarso Street, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City. This community service activity was attended by 17 (seventeen) workers of PT Sucofindo Pekanbaru Branch. The conclusion is that this community service activity has been successful. From the questionnaires given before the activity started, only 43.5% of participants were able to answer correctly. Meanwhile, after the activity was completed, 84.7% of participants managed to answer correctly.

Keywords: Law, Omnibus Law, Job Creation

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Restoran Ayam Remuk Pak Tisto yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 17 (tujuh belas) orang pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru. Kesimpulannya bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil. Dari kuisisioner yang diberikan sebelum kegiatan dimulai, hanya 43,5% peserta yang mampu menjawab dengan benar. Sedangkan, setelah kegiatan selesai, 84,7% peserta berhasil menjawab dengan benar.

Kata Kunci: Hukum, Omnibus Law, Cipta Kerja

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja merupakan bagian dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab negara (Windari, 2017).

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual (Husni, 2015). Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja, serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha (Yetniwati, 2017).

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya

manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial (Husni, 2015).

Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja merupakan hal yang penting untuk terus dilakukan oleh pemerintah mengingat tidak semua tenaga kerja yang mengetahui hukum, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Utama & Kamilah, 2019).

Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi hukum ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, hampir semua serikat pekerja dari seluruh penjuru Indonesia melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru. Dari diskusi awal yang dilakukan dengan Plt. Ketua Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru, Bobby Febrianto, diketahui bahwa sebagian besar anggotanya belum mengetahui secara detail mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hal inilah yang melatarbelakangi diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul **"Penyuluhan Hukum Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kepada Pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru"**.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi (Hasnati, Dewi, & Utama, 2020). Evaluasi keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur melalui kuisioner yang dibagikan kepada para peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Restoran Ayam Remuk Pak Tisto yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 17 (tujuh belas) orang pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung penuh oleh Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota. Termasuk dalam dukungan yang diberikan memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya agar kegiatan penyuluhan hukum berjalan lancar.



Gambar 1. Kata sambutan dari Ketua Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Provinsi Riau

Selain menghadirkan tim dosen dari Universitas Lancang Kuning, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Pekanbaru yang bernama Dr. Fahrial, S.E., M.E., Advokat Ketenagakerjaan; Ruzaini, S.H., M.H. yang merupakan pensiunan Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, serta Ketua Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Provinsi Riau Rusda Harahap, S.H., M.H.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja di satu sisi dan penerima kerja di sisi yang lain

(Rusli, 2011). Tujuan utama diaturnya hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dengan melindungi pekerja dari kekuasaan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh pengusaha agar pengusaha bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan (Suhendro, Utama, dan Susanty, 2018). Pengusaha dan pekerja diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian karena hukum ketenagakerjaan bersifat otonomi, tetapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan untuk melindungi hak-hak pekerja (Wijayanti, 2014).

Secara yuridis, kedudukan antara pengusaha dan pekerja adalah sama (Hasnati, Dewi, & Utama, 2019). Dalam asas *Equality Before the Law* diinterpretasikan bahwa pengusaha dan pekerja memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Meskipun demikian, secara ekonomi maupun secara sosial, kedudukan antara pengusaha dan pekerja tentu berbeda. Dari sisi ekonomi, pengusaha memiliki kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dari pekerja. Pengusaha adalah orang yang mempunyai usaha dan menerima pekerja sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, sedangkan pekerja adalah orang yang membutuhkan pekerjaan. Sejalan dengan itu, dari sisi sosial, pengusaha jelas memiliki kedudukan sosial yang lebih terhormat di masyarakat dibandingkan dengan pekerja. Oleh karena itu, hakikat dari hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pekerja dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pengusaha (Bambang, 2013).



Gambar 2. Pemateri dan para peserta kegiatan berfoto bersama



Gambar 3. Pemaparan materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa terdapat empat tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Fahrial, Utama, & Dewi, 2019). Dari keempat tujuan negara tersebut dapat digarisbawahi bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyatnya.

Sejalan dengan itu, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru. Pemerintah juga mendorong pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional (Utama, 2018).

Penciptaan dan perluasan lapangan kerja merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh dan tidak bekerja mencapai 45,8 juta jiwa, yang terdiri

dari 7 juta jiwa pengangguran, 8,1 juta jiwa setengah pengangguran, 28,4 juta jiwa pekerja paruh waktu, dan 2,2 juta jiwa angkatan kerja baru. Sementara itu, penciptaan lapangan kerja di Indonesia hanya cukup untuk menampung sebanyak 2,5 juta jiwa pertahun. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketentuan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Untuk melindungi hak-hak pekerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Fungsi serikat pekerja yaitu (Wijayanti, 2014):

1. Sebagai pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan penyelesaian perselisihan perburuhan.
2. Sebagai wakil dalam lembaga kerja sama.
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi.
5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan buruh.
6. Sebagai wakil dalam memperjuangkan kepemilikan saham.

Dalam rangka mengukur tingkat pemahaman pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru, maka tim pelaksana membagikan kuisioner yang berisi 5 (lima) pertanyaan kepada para peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan.

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil sebagaimana yang ditargetkan, yaitu meningkatkan pemahaman pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru. Dari kuisioner yang diberikan sebelum kegiatan dimulai, hanya 43,5% peserta yang mampu menjawab dengan benar. Sedangkan, setelah kegiatan selesai, 84,7% peserta berhasil menjawab dengan benar.

Tabel 1. Kuisioner Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Sebelum Penyuluhan (orang)		Jawaban Setelah Penyuluhan (orang)	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Undang-undang apa yang mengatur tentang ketenagakerjaan sebelum Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja?	13	4	17	-
2	Pada tanggal berapa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan?	7	10	15	2
3	Terdiri atas berapa pasal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja?	5	12	13	4
4	Pada bab berapa ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja?	10	7	17	-
5	Apa saja hak-hak pekerja yang diatur dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja?	2	15	10	7
	Jumlah	37	48	72	13
	Persentase	43,5%		84,7%	

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Restoran Ayam Remuk Pak Tisto yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 17 (tujuh belas) orang pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru. Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi. Kesimpulannya bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil. Dari kuisioner yang diberikan sebelum kegiatan dimulai, hanya 43,5% peserta yang mampu menjawab dengan benar. Sedangkan, setelah kegiatan selesai, 84,7% peserta berhasil menjawab dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, R. J. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fahrial, Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 259-272. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>
- Hasnati, Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Diklat Review*, 03(03), 188-194.
- Hasnati, Dewi, S., & Utama, A. S. (2020). Program CSR Perusahaan: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Comsep*, 1(1), 25-31.
- Husni, L. (2015). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli, H. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendro., Utama, A. S., & Susanty, A. P. (2018). Peningkatan Pemahaman Karyawan PT Asia Forestama Raya Mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 236-242. Retrieved from <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jpm/article/view/657>
- Utama, A. S. (2018). Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Soumatera Law Review*, 1(1), 1-21. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3312>
- Utama, A. S., & Kamilah, F. (2019). Pelaksanaan Upah Kerja Lembur pada PT Asia Forestama Raya Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/Men/VI/2004. *Jurnal Daya Saing*, 5(3), 227-233. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i3.393>
- Wijayanti, A. (2014). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yetniwati. (2017). Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan. *Mimbar Hukum*, 29(1).